



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

NOMOR 034 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN
TAHUN AJARAN 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN

- Menimbang** : a. Bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran secara formal;
b. Bahwa madrasah merupakan sumber ilmu pengetahuan dan sumber disiplin, serta sebagai tempat penerapan kedisiplinan;
c. Bahwa keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada sikap dan perilaku peserta didik dalam mentaati dan melaksanakan tata tertib.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Mendikbud Nomor : 0323/U/1978, tentang Pola Dasar Pendidikan Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
4. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar Menengah Nomor : 7384/C/LL/1995 tanggal 2 Nopember 1995, tentang Pendidikan Gerakan Pendidikan Nasional di Madrasah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Rapat Tim Penyempurnaan Tata Tertib Peserta Didik MAN 3 Kebumen tanggal 13 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **TATA TERTIB PESERTA DIDIK PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2024/2025**
- KESATU** : Tata Tertib Peserta Didik MAN 3 Kebumen bertujuan sebagai rambu-rambu peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di MAN 3 Kebumen, serta sebagai media pembentukan karakter peserta didik yang mandiri, disiplin dan bertanggung jawab;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 15 Juli 2024



**TATA TERTIB PESERTA DIDIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KEBUMEN
TAHUN AJARAN 2024/2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal	Ayat	Uraian
1	1	Tujuan Tata Tertib Peserta Didik: Sebagai rambu-rambu peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di MAN 3 Kebumen.
	2	Sebagai media pembentukan karakter peserta didik yang mandiri, disiplin dan bertanggung jawab.
	3	Menumbuhkan rasa jera pada peserta didik.
2	1	Pengertian, sasaran dan pelaksanaan: Tata tertib peserta didik MAN 3 Kebumen adalah seperangkat aturan guna menertibkan perilaku peserta didik MAN 3 Kebumen selama mengikuti kegiatan belajar mengajar agar hasilnya tercapai secara maksimal.
	2	Peserta didik adalah peserta didik MAN 3 Kebumen yang dalam surat keputusan ini merupakan bagian dari madrasah yang berkewajiban menjalankan tata tertib madrasah.
	3	Kepala madrasah, guru, dan pegawai adalah bagian dari madrasah yang dalam surat keputusan ini berkewajiban menjalankan tata tertib dengan tugas mengidentifikasi, memproses dan memberi sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran.
3	1	Sanksi-sanksi: Bagi peserta didik yang terbukti melanggar pasal – pasal dalam tata tertib ini akan dikenakan sanksi berupa pemberian poin pelanggaran.
	2	Jenis pelanggaran dan jumlah poin pelanggaran peserta didik dicatat dalam buku saku tata tertib peserta didik MAN 3 Kebumen yang wajib dibawa setiap masuk madrasah.
	3	Orang tua/wali yang mengabaikan setiap panggilan dari madrasah yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik akan berakibat terjadinya penambahan pada poin pelanggaran peserta didik sebanyak tiga poin.
	4	Jumlah poin pelanggaran akan dihitung dalam satu tahun pelajaran, selanjutnya akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan nilai budi pekerti.
4	1	Tindak lanjut: Jika jumlah poin pelanggaran peserta didik mencapai 25 (dua puluh lima), orang tua/wali peserta didik dipanggil dan peserta didik mendapat peringatan pertama.
	2	Jika jumlah poin pelanggaran peserta didik mencapai 50 (lima puluh) orang tua dipanggil dan peserta didik diberi peringatan kedua. Kalau masih terjadi peningkatan jumlah poin pelanggaran, madrasah akan melakukan home visit.
	3	Jika jumlah poin pelanggaran peserta didik mencapai 75 (tujuh puluh lima) orang tua dipanggil dan peserta didik diberi peringatan ketiga serta diskors (pembinaan madrasah).
	4	Jika jumlah poin pelanggaran peserta didik mencapai 100 (seratus) orang tua dipanggil dan peserta didik dikembalikan kepada orang tua.
	5	Jumlah poin pelanggaran di ayat 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas dihasilkan dari jumlah poin pelanggaran dikurangi jumlah poin penghargaan.

**BAB II
KEDISIPLINAN WAKTU**

Pasal	Ayat	Uraian	Poin
5	1	Pembelajaran di madrasah dimulai pukul 07.00 WIB.	
	2	Peserta didik datang maksimal 5 menit sebelum pelajaran dimulai.	
6	1	Peserta didik yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapatkan surat izin dari guru piket.	1
	2	Peserta didik yang datang terlambat tiga kali, akan mendapatkan pembinaan dari wali kelas dan BK.	1
	3	Peserta didik yang datang terlambat lebih dari tiga kali, orang tua/wali dipanggil ke madrasah untuk koordinasi penyebab keterlambatan dan solusinya dengan wali kelas dan BK.	1
	4	Peserta didik yang terlambat/tidak mengikuti upacara pengibaran bendera atau hari nasional, langsung mendapat pembinaan dari wali kelas dan BK.	1
7	1	Peserta didik yang berhalangan hadir harus memberikan surat keterangan dari orang tua/wali. Jika sakit lebih dari 3 hari, harus dilampiri surat keterangan dokter.	1
	2	Pemberitahuan melalui telepon harus ditindak lanjuti dengan surat izin dari orang tua pada hari berikutnya.	1
	3	Peserta didik yang tidak masuk lebih dari 3 kali berturut – turut tanpa keterangan, maka orang tua/ wali dipanggil ke madrasah untuk koordinasi penyebab ketidakhadiran dan solusinya dengan wali kelas dan BK.	2

	4	Peserta didik yang telah mendapat teguran dan pembinaan dari guru/wali kelas/BK dan masih melanggar, akan dikenai poin pelanggaran per-hari.	1
8	1	Peserta didik meninggalkan kelas tanpa izin guru yang mengajar atau guru piket.	1
	2	Peserta didik meninggalkan madrasah sebelum jam pelajaran selesai tanpa membawa surat izin guru piket.	5
	3	Peserta didik yang keluar kelas dan tidak kembali lagi pada jam pelajaran tersebut.	2

BAB III KERAPIAN

Pasal	Ayat	Uraian	Poin
	1	Selama jam belajar, peserta didik wajib mengenakan seragam yang ditetapkan oleh madrasah, yaitu: Seragam OSIS	
		a. Kemeja/hem lengan pendek bagi putra dan lengan panjang bagi putri dilengkapi atributnya.	1
		b. Celana abu-abu panjang bagi putra dan rok abu-abu panjang bagi putri.	1
		c. Sepatu hitam, tali sepatu hitam, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.	1
		d. Pelaksanaan pada hari Senin dan Selasa.	1
9	2	Seragam Identitas Madrasah	
		a. Batik lengan panjang/pendek bagi putra dan lengan panjang bagi putri dilengkapi atributnya.	1
		b. Celana hijau tua/hitam panjang bagi putra dan rok hijau tua/hitam panjang bagi putri.	1
		c. Sepatu warna bebas, tali sepatu menyesuaikan, ikat pinggang hitam, kaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.	1
		d. Pelaksanaan hari Rabu dan Kamis.	1
	3	Seragam Pramuka	
		a. Kemeja/hem lengan pendek bagi putra dan lengan panjang bagi putri dilengkapi atributnya.	1
		b. Celana coklat tua panjang bagi putra dan rok coklat tua panjang bagi putri.	1
		c. Sepatu hitam, tali sepatu hitam, ikat pinggang hitam, kaos kaki hitam 10 cm di atas mata kaki.	1
		d. Pelaksanaan pada hari Jum'at dan Sabtu.	1
	4	Seragam Olah Raga dipakai saat mengikuti pelajaran olah raga atau event-event khusus yang ditentukan madrasah.	1
10	1	Peserta didik putri memakai jilbab yang telah ditentukan oleh madrasah.	1
	2	Peserta didik dilarang memakai jaket di lingkungan madrasah kecuali sakit.	1
	3	Peserta didik dilarang memakai kaos dalam selain kaos singlet warna putih.	1
	4	Peserta didik dilarang membuat coretan/tulisan gambar pada seragam.	2
	5	Peserta didik dilarang memakai seragam/atribut lain selain atribut madrasah.	1
	6	Pemasangan atribut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan madrasah.	1
11	1	Peserta didik putra dilarang menggunakan perhiasan berupa cincin, anting, gelang tangan, gelang kaki dan kalung.	2
	2	Peserta didik putri dilarang menggunakan perhiasan, aksesoris dan make up yang berlebihan.	2
12	1	Peserta didik putra dilarang gondrong atau berpotongan tidak sewajarnya sebagai seorang pelajar.	1
	2	Peserta didik putra/putri dilarang mewarnai/menyemir rambut.	2
	3	Peserta didik putri yang rambutnya melebihi bahu harus diikat sehingga tidak melebihi jilbab.	1
	4	Peserta didik putra/putri dilarang berkuku panjang dan berkutek.	2
	5	Peserta didik putra/putri dilarang bertindik dan bertato.	5

**BAB IV
PERILAKU**

Pasal	Ayat	Uraian	Poin
13	1	Peserta didik wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa halus, Bahasa Inggris atau Bahasa Arab saat berbicara dengan para guru dan pegawai.	2
	2	Peserta didik dilarang berbicara kotor dan berlaku tidak sopan kepada guru dan pegawai.	2
	3	Peserta didik dilarang berbicara kotor dan berlaku tidak sopan kepada sesama teman.	2
	4	Peserta didik dilarang berbohong dalam bentuk apapun (lisan maupun tindakan).	2
	5	Peserta didik dilarang memanggil teman dengan sebutan nama orang tua.	3
14	1	Peserta didik dilarang: a. mengoperasikan HP selama pembelajaran kecuali atas ijin guru b. membuat, menyimpan, dan memposting gambar/video yang tidak etis dan bisa mencemarkan nama baik madrasah.	10 20
	2	Peserta didik dilarang mengambil/mencuri: a. Ringan b. Sedang c. Berat	5 20 50
	3	Peserta didik dilarang merusak barang-barang/inventaris milik madrasah: a. Ringan b. Sedang c. Berat	5 10 20
	4	Peserta didik dilarang keluar atau masuk kelas/madrasah melalui jalan/pintu yang tidak semestinya.	10
15	1	Peserta didik dilarang meminta barang atau uang dengan paksa atau menipu di dalam atau di luar lingkungan madrasah.	10
	2	Peserta didik dilarang menganiaya, berkelahi, menghasut dan mengancam dengan teman satu madrasah, dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa, di dalam maupun di luar madrasah.	20
	3	Peserta didik dilarang berkelahi, menghasut, dan mengancam dengan teman di luar madrasah atau dalam keadaan terpaksa atau dipaksa di dalam maupun di luar madrasah.	25
	4	Peserta didik dilarang mengajak/membawa teman dari luar madrasah masuk ke lingkungan madrasah dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal negatif pada jam-jam kegiatan madrasah maupun di luar jam kegiatan madrasah.	25
16	1	Peserta didik dilarang berjudi, membawa bahan peledak/petasan dan senjata tajam.	25
	2	Peserta didik dilarang merokok/membawa batang rokok selama menggunakan seragam madrasah baik di dalam maupun di luar madrasah.	25
	3	Peserta didik dilarang membawa/menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras di dalam maupun di luar madrasah.	50
	4	Peserta didik dilarang melanggar norma susila.	50
	5	Peserta didik dilarang melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik madrasah.	50
	6	Peserta didik dilarang melakukan pernikahan selama menjadi peserta didik dan MAN 3 Kebumen.	100

**BAB V
TANGGUNG JAWAB**

Pasal	Ayat	Uraian	Poin
17	1	Peserta didik wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di madrasah sebagaimana diatur dalam tata tertib.	5
	2	Peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan madrasah.	3
	3	Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik wajib mengikuti pelajaran secara tertib.	3
	4	Peserta didik wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu.	3
	5	Peserta didik wajib membawa kembali buku-buku pelajaran untuk belajar di rumah (tidak boleh di tinggal di madrasah).	3
	6	Peserta didik wajib membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.	3
18	1	Peserta didik wajib mengikuti mujahadah dan doa pagi.	3
	2	Peserta didik wajib mengikuti sholat Dzuhur berjamaah di mushola atau di masjid sesuai ketentuan.	5
19	1	Selama jam istirahat, peserta didik tetap berada di lingkungan madrasah.	5
	2	Peserta didik harus berada di luar kelas saat pelajaran yang berlangsung tidak menggunakan kelas tersebut (misal : olah raga, praktek laboratorium), kecuali izin guru yang mengajar.	3
20		Peserta didik yang membawa sepeda/motor, wajib parkir di dalam madrasah.	2

21		Peserta didik wajib menciptakan, menjaga dan memelihara kebersihan/keindahan ruang kelas dan lingkungan madrasah dengan pembinaan wali kelas.	5
22	1	Peserta didik dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya.	3
	2	Peserta didik dilarang menulis, mencoret-coret dan menggambar dinding-dinding lingkungan madrasah, meja/kursi belajar dan buku paket.	5
23		Peserta didik dilarang melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan orang tua/wali atau guru.	10

**BAB VI
PENGHARGAAN**

Pasal	Ayat	Uraian	Poin
24	1	Ketua OSIS	5
	2	Wakil Ketua OSIS	5
	3	Sekretaris OSIS	4
	4	Bendahara OSIS	4
	5	Anggota pengurus/Sekbid OSIS	3
	6	Aktif dalam kegiatan di madrasah (Hari Besar Nasional dan Islam) serta upacara	2
25	1	Ketua dan Wakil Ketua (Kelas, Pramuka, PMR, PKS atau ekstrakurikuler lainnya).	3
	2	Sekretaris dan bendahara (Kelas, Pramuka, PMR, PKS atau ekstrakurikuler lainnya).	2
	3	Anggota pengurus dan seksi-seksi (Kelas, Pramuka, PMR, PKS atau ekstrakurikuler lainnya) Kelas, Pramuka, PMR, PKS atau ekstrakurikuler lainnya).	2
26	1	Prestasi di bidang akademik dan non akademik di lingkungan madrasah: Peringkat paralel: Peringkat 1, Peringkat 2 Peringkat 3	10 5 3
	2	Peringkat kelas: Peringkat 1, Peringkat 2 Peringkat 3	3 2
27	1	Menjadi duta madrasah: Tingkat Kecamatan	3
	2	Tingkat Kabupaten / Kota	5
	3	Tingkat Propinsi	10
	4	Tingkat Nasional	15
	5	Tingkat Internasional	20
28	1	Berprestasi/kejuaraan di luar madrasah: Tingkat Kecamatan Juara 1, Juara 2 Juara 3	5 5
	2	Tingkat Kabupaten / Kota Juara 1 Juara 2 Juara 3	15 10 10
	3	Tingkat Propinsi Juara 1 Juara 2 Juara 3	20 15 15
	4	Tingkat Nasional Juara 1 Juara 2 Juara 3	35 30 25

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal	Ayat	Uraian
29	1	Tata Tertib ini bisa ditinjau kembali guna penyempurnaan.
	2	Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
	3	Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Juli 2024

